



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SPJ 4210: PERSETUJUAN ATAS KETENTUAN PERIKATAN

efektif 1 Juli 2022

*Disclaimer: Materi ini dipersiapkan sebagai materi edukasi untuk meningkatkan pemahaman terkait standar profesi.
Pastikan Anda membaca Standar Profesi Jasa Akuntan versi terkini secara keseluruhan pada SAK Online.*

<https://sak.iaiglobal.or.id/>

RUANG LINGKUP

SPJ 4210 berkaitan dengan tanggung jawab praktisi dalam menyetujui ketentuan perikatan dengan manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. SPJ 4210 menetapkan bahwa terdapat prasyarat tertentu untuk suatu perikatan, serta tanggung jawab manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. SPJ 4210 berkaitan dengan aspek penerimaan perikatan yang berada dalam kendali praktisi.

Praktisi hanya akan melaksanakan atau melanjutkan hubungan dan perikatan jika praktisi:

- a. berkompeten untuk melaksanakan perikatan dan memiliki kemampuan, termasuk waktu dan sumber daya, untuk melaksanakannya;
- b. dapat mematuhi peraturan dan ketentuan etika yang berlaku; dan
- c. telah mempertimbangkan integritas klien, dan tidak memiliki informasi yang akan menyimpulkan tidak memadainya integritas klien.

TUJUAN & DEFINISI

Tujuan praktisi adalah untuk menerima atau melanjutkan perikatan hanya jika telah disepakatinya dasar yang melandasi pelaksanaan perikatan melalui:

- (a) Penegasan bahwa terdapat pemahaman yang sama tentang ketentuan perikatan antara praktisi dan manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain; dan
- (b) Penetapan apakah terdapat prasyarat perikatan, jika relevan.

Prasyarat perikatan yaitu kesepakatan dari manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain, terhadap premis atas pelaksanaan perikatan serta kerangka pelaporan keuangan yang digunakan oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangan, jika relevan.

TUJUAN & DEFINISI (2)

Premis, yang berkaitan dengan tanggung jawab manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain, yang melandasi pelaksanaan suatu perikatan yaitu bahwa manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain telah mengakui dan memahami bahwa mereka bertanggung jawab atas hal berikut yang fundamental dalam pelaksanaan perikatan sesuai dengan Standar Profesi Jasa Akuntan:

- (a) Menyediakan hal-hal berikut, jika diperlukan, bagi praktisi:
 - (i) Akses ke semua informasi yang dianggap relevan oleh manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain, seperti catatan, dokumentasi, dan hal-hal lain; dan
 - (ii) Informasi tambahan yang mungkin diminta oleh praktisi dari manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain, untuk tujuan perikatan;
- (b) Menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, termasuk, jika relevan, penyajian wajar atas laporan keuangan tersebut; dan
- (c) Menetapkan dan menjalankan pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material, baik karena kecurangan atau kesalahan.

KETENTUAN

Prasyarat Perikatan

Dalam rangka menetapkan apakah ada prasyarat perikatan, maka praktisi harus, jika relevan:

- (a) Memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengetahui dan memahami tanggung jawabnya atas hal-hal berikut:
 - (i) memberikan kepada praktisi:
 - a. akses ke semua informasi yang dianggap relevan oleh manajemen, seperti catatan, dokumentasi, dan hal lain; dan
 - b. informasi tambahan yang diminta praktisi ke manajemen untuk tujuan perikatan.
 - (ii) penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan; dan
 - (iii) pengendalian internal yang ditetapkan manajemen yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji secara material, baik karena kecurangan atau kesalahan;
- (b) Menentukan kerangka pelaporan keuangan yang akan digunakan dalam menyusun laporan keuangan.

KETENTUAN (2)

Prasyarat Perikatan

Suatu perikatan sesuai dengan Standar Profesi Jasa Akuntan dilakukan dengan premis bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya sebagaimana dijelaskan di paragraf 06(a). Tanggung jawab tersebut mungkin ditetapkan dalam hukum atau peraturan perundang-undangan.

Peran dan pembagian tanggung jawab atas laporan keuangan antara manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola akan beragam sesuai dengan sumber daya, struktur entitas, dan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta peran manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pada umumnya, manajemen bertanggung jawab dalam pelaksanaan, sementara pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas melakukan pengawasan terhadap manajemen. Dalam beberapa kasus, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas memiliki, atau dianggap memiliki, tanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan atau mengawasi pengendalian internal entitas yang terkait dengan pelaporan keuangan. Dalam entitas yang lebih besar atau entitas publik, subkelompok dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, misalnya komite audit, diberi tanggung jawab atas pengawasan tertentu.

SPJ 4580: *Representasi Tertulis* mensyaratkan praktisi untuk meminta representasi tertulis dari manajemen yang menyatakan bahwa manajemen telah memenuhi tanggung jawab tertentu. Oleh karena itu mungkin tepat untuk memberitahukan kepada manajemen bahwa representasi tertulis diperkirakan diterima oleh praktisi dan, jika diperlukan, representasi tertulis untuk mendukung pemahaman lain yang relevan bagi laporan keuangan atau bagi satu atau lebih asersi spesifik dalam laporan keuangan.

KETENTUAN (3)

Prasyarat Perikatan

Manajemen melaksanakan pengendalian internal yang dianggap perlu untuk memastikan agar penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Pengendalian internal, terlepas seberapa efektifnya, hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan laporan keuangan entitas, dikarenakan adanya keterbatasan yang melekat dalam pengendalian internal.

Suatu perikatan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Profesi Jasa Akuntan tidak dilakukan sebagai aktivitas pengganti pengendalian internal yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan oleh manajemen. Oleh karena itu, jika relevan, praktisi disyaratkan untuk memperoleh persetujuan manajemen yang menyatakan bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya atas pengendalian internal.

Persetujuan atas Ketentuan Perikatan

Praktisi harus menyepakati ketentuan perikatan dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain, jika relevan.

Ketentuan perikatan yang telah disepakati harus ditulis dalam surat perikatan atau bentuk kesepakatan tertulis lain yang sesuai, serta harus mencakup:

- (a) Tujuan dan ruang lingkup dari perikatan;
- (b) Tanggung jawab dari praktisi;
- (c) Tanggung jawab dari manajemen;
- (d) Identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, jika relevan; dan
- (e) Referensi ke bentuk dan isi laporan yang akan dikeluarkan oleh praktisi.

Jika peraturan perundang-undangan menentukan secara rinci ketentuan perikatan sebagaimana dimaksud di paragraf 08, maka praktisi tidak perlu mencantumkannya dalam kesepakatan tertulis, kecuali untuk bukti bahwa peraturan perundang-undangan tersebut berlaku dan manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya sebagaimana ditetapkan di paragraf 06(a).

Persetujuan atas Ketentuan Perikatan

Peran manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain dalam menyetujui ketentuan perikatan untuk entitas sangat bergantung pada struktur tata kelola entitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk kepentingan entitas dan praktisi, praktisi mengirimkan surat perikatan sebelum dimulainya perikatan untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara praktisi dengan manajemen atau pihak lain (jika relevan) sehubungan perikatan tersebut. Meskipun dalam kondisi tersebut, paragraf 09 mengizinkan surat perikatan hanya memuat hal-hal yang relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan di paragraf 06(a), maka praktisi harus mempertimbangkan untuk memasukkan hal-hal yang dijelaskan di paragraf 08 dalam surat perikatan sebagai informasi bagi manajemen.

Bentuk dan isi surat perikatan dapat beragam untuk setiap entitas. Paragraf 06(a) dan 10 menjelaskan tentang tanggung jawab manajemen. Selain memasukkan hal-hal yang diharuskan oleh paragraf 08, surat perikatan dapat memasukan hal-hal seperti:

- Penjelasan ruang lingkup, termasuk referensi terhadap peraturan perundang-undangan, Standar Profesi Jasa Akuntan, Kode Etik Akuntan Indonesia, dan referensi lain dari regulator atau asosiasi profesi yang harus dipatuhi oleh praktisi.
- Bentuk komunikasi lain yang digunakan oleh praktisi untuk menyampaikan hasil perikatan.
- Pengaturan yang berkenaan dengan perencanaan dan pelaksanaan perikatan, termasuk komposisi tim perikatan.

Persetujuan atas Ketentuan Perikatan

Jika relevan, hal-hal berikut juga dapat dimasukkan dalam surat perikatan:

- Pengaturan mengenai perikatan pakar dan ahli lainnya dalam beberapa aspek dari perikatan.
- Pengaturan yang dibuat dengan praktisi sebelumnya, jika ada, dalam hal perikatan tahun pertama.
- Batasan liabilitas praktisi jika kemungkinan seperti itu ada.
- Referensi kepada persetujuan tambahan antara praktisi dan entitas.
- Kewajiban untuk menyediakan kertas kerja perikatan kepada pihak lain.

Contoh surat perikatan diatur dalam Lampiran 1.

Jika terdapat keadaan yang dijelaskan di paragraf A10, praktisi menyimpulkan bahwa tidak perlu memasukan ketentuan perikatan dalam surat perikatan, maka paragraf 09 tetap mewajibkan praktisi untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan di paragraf 06(a). Namun, sebagaimana dijelaskan paragraf 10, surat perikatan tersebut harus menggunakan kata-kata yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tanggung jawab manajemen yang setara dengan hal-hal yang dijelaskan di paragraf 06(a). Profesi akuntansi, penyusun standar, atau regulator dalam suatu yurisdiksi mungkin telah memberikan panduan mengenai apakah penjelasan dalam peraturan perundang-undangan adalah setara dengan hal-hal yang dijelaskan di paragraf 06(a).

Perikatan Berulang

Dalam perikatan berulang, praktisi harus menilai keberadaan kondisi yang mengharuskan ketentuan perikatan diubah dan butuh tidaknya untuk mengingatkan entitas tentang ketentuan perikatan yang masih berlaku.

Praktisi dapat memutuskan untuk tidak mengirimkan surat perikatan yang baru atau perikatan tertulis lainnya di setiap periode. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perlunya untuk mengubah surat perikatan atau untuk mengingatkan klien tentang hal-hal sebagai berikut, jika relevan:

- Adanya indikasi bahwa entitas salah dalam memahami tujuan dan lingkup perikatan.
- Adanya revisi atau penambahan ketentuan khusus pada perikatan.
- Penggantian manajemen senior.
- Perubahan kepemilikan secara signifikan.
- Perubahan signifikan dalam sifat atau ukuran bisnis klien.
- Perubahan ketentuan hukum atau regulasi.
- Perubahan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
- Perubahan ketentuan pelaporan lainnya.

Penerimaan Perubahan dalam Ketentuan Perikatan

Praktisi tidak boleh menyepakati perubahan dalam ketentuan perikatan jika tidak terdapat alasan yang rasional untuk melakukannya.

Jika ketentuan perikatan diubah, maka praktisi dan manajemen harus menyepakati dan mencatat ketentuan baru perikatan dalam surat perikatan atau bentuk perjanjian tertulis lain yang sesuai.

Jika praktisi tidak dapat menyepakati perubahan atas ketentuan perikatan dan manajemen tidak mengizinkan praktisi untuk melanjutkan perikatan semula, maka praktisi harus menentukan keberadaan kewajiban, baik secara kontraktual maupun dalam bentuk lain, untuk melaporkan kondisi tersebut kepada pihak lain, seperti pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pemilik, atau regulator.

Penerimaan Perubahan dalam Ketentuan Perikatan

Permintaan entitas yang ditujukan kepada praktisi untuk mengubah ketentuan perikatan dapat terjadi sebagai akibat dari perubahan kondisi yang memengaruhi kebutuhan jasa, kesalahpahaman tentang sifat perikatan seperti yang disepakati pada awal perikatan, atau adanya pembatasan ruang lingkup perikatan, baik yang dilakukan oleh manajemen atau disebabkan oleh kondisi lain. Praktisi, sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 12, harus mempertimbangkan secara cermat alasan yang mendasari perubahan tersebut, terutama implikasi adanya pembatasan ruang lingkup perikatan.

Perubahan keadaan yang berdampak terhadap kebutuhan entitas atau kesalahpahaman tentang sifat jasa yang disepakati pada awalnya dapat dianggap sebagai suatu dasar yang wajar untuk meminta perubahan dalam surat perikatan.

Pertimbangan Lain dalam Penerimaan Perikatan yang Berhubungan dengan Laporan Keuangan

Jika terdapat ketentuan tambahan dalam peraturan perundang-undangan terhadap ketentuan standar pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh badan yang berwenang, maka praktisi harus mempertimbangkan ada tidaknya pertentangan antara standar pelaporan keuangan dan ketentuan tambahan tersebut. Jika terjadi pertentangan, maka praktisi harus membahasnya dengan manajemen mengenai sifat dari ketentuan tambahan tersebut dan harus menyepakati apakah:

- (a) ketentuan tambahan tersebut dapat dipenuhi dengan menambahkan pengungkapan dalam laporan keuangan; atau
- (b) uraian mengenai bagian standar pelaporan keuangan yang dapat diubah sesuai dengan ketentuan tambahan tersebut.

Jika tidak ada satu pun tindakan di atas yang dapat dilakukan, maka praktisi harus mempertimbangkan untuk membuat penekanan dalam laporan praktisi.

Pertimbangan Lain dalam Penerimaan Perikatan yang Berhubungan dengan Laporan Keuangan

Di beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan dapat menambahkan pengaturan terhadap standar pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh organisasi yang berwenang dengan ketentuan tambahan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Dalam yurisdiksi tersebut, kerangka pelaporan keuangan yang berlaku untuk tujuan penerapan Standar Profesi Jasa Akuntan mencakup kerangka pelaporan keuangan yang digunakan dan ketentuan tambahan tersebut selama tidak bertentangan dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan. Hal ini dapat terjadi, misalnya, ketika peraturan perundang-undangan menentukan suatu pengungkapan tambahan selain pengungkapan yang disyaratkan oleh standar pelaporan keuangan atau ketika peraturan perundang-undangan tersebut mempersempit pilihan yang dapat diterima menurut standar pelaporan keuangan.

TANGGAL EFEKTIF

SPJ ini berlaku efektif di 1 Juli 2022.

TERIMA KASIH

SAK ONLINE

Kini SAK dapat diakses secara online melalui smartphone. Segera unduh melalui



Lalu login melalui akun
@akuntanindonesia



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, DKI Jakarta

www.iaiglobal.or.id



IAI Lounge



Journey to be a
Professional Accountant
is just one click away

Tersedia di



- | | |
|-----------|--------------------------|
| Linked In | Ikatan Akuntan Indonesia |
| Facebook | Ikatan Akuntan Indonesia |
| YouTube | Ikatan Akuntan Indonesia |
| Twitter | @IAINews |
| Instagram | @ikatanakuntanindonesia |